



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 1143/Pdt-G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha pengetaman kayu), Tempat kediaman di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang, Tempat kediaman dahulu di Kota Pekanbaru, dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca gugatan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 September 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah register perkara Nomor : 1143/Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 01 Oktober 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara Islami pada hari Jum'at malam tanggal 27 Maret 2001 yang dibawa oleh Tergugat ke

Hal 1 dari 14 hal. Pts No.1143/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Supeno yang berkedudukan sebagai Wali Hakim, demikian kata Tergugat, beralamat di Pangkalan Kerinci, semula termasuk wilayah Kabupaten Kampar, sekarang termasuk wilayah Kabupaten Pelalawan, Riau, karena ayah kandung Penggugat berada di kampung Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan maskawin seperangkat alat shalat, yang disaksikan oleh dua orang saksi, bernama (1). Ferianto dan (2). M. Suryadi;

2. Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai duda cerai hidup beranak empat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang dibimbing oleh yang menikahkan yang isinya sama seperti yang tercantum dalam buku nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan tersebut hanya dilaksanakan secara Islami, tanpa mendapat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana lazimnya, yang Penggugat terima hanya secarik kertas dari Kadhi Nikah tersebut dan itu pun telah hilang, tidak mungkin diketemukan lagi;
8. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan cerai gugat terhadap Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah sewa pada alamat di atas sampai sekarang, akan tetapi akhir Oktober 2005 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggal di mana ia berada;
11. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) seperti yang telah Penggugat uraikan di atas;
12. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sekitar bulan Mei 2005 sudah tidak harmonis lagi, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat adalah laki-laki emosional, dan sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran walaupun hanya masalah sepele;
 - c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong, ia tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan, selalu menyatakan tidak punya uang walaupun ada uang;
 - d. Tergugat juga telah berbohong terhadap Penggugat ketika ia akan menikah dengan Penggugat, ia mengaku telah bercerai dengan isterinya, setelah berjalan beberapa bulan kemudian, baru Penggugat ketahui bahwa ia mempunyai empat orang isteri, dua di antaranya telah diceraikannya dan Penggugat isteri kelima, jadi isterinya ada tiga termasuk Penggugat;
13. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu :
 - a. Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir Oktober 2005 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 8 tahun berturut-turut;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama kepergiannya tersebut yang sampai sekarang sudah lebih kurang 8 tahun sebagaimana Penggugat paparkan di atas;

Hal 3 dari 14 hal. Pts No.1143/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tergugat juga telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dari sejak kepergiannya tersebut;

14. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;

15. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2001 di rumah Supeno Penghulu/Kadhi Nikah Pangkalan Kerinci, semula termasuk wilayah Kabupaten Kampar, sekarang termasuk wilayah Kabupaten Pelalawan, Riau;
3. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan melalui Radio IKMI Koordinator Wilayah Riau sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas Panggilan Nomor 1143/
Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 03
Oktober 2013;
2. Relas Panggilan Nomor 1143/
Pdt-G/2013/PA.Pbr, tanggal 03
Oktober 2013;

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan gugatan pada poin 3 dan poin 4, pada poin yang semula menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sebenarnya hanya dilaksanakan secara hukum Islam dan pada poin 4. Semula ada mengucapkan sumpah taklik talak yang sebenarnya tidak ada mengucapkan sumpah taklik talak karena tidak ada buku nikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

1. BUKTI SURAT :

- Potokop Kartu Tanda Penduduk An. PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, pada tanggal 10 Nopember 2009 Nomor -, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P;

2. BUKTI SAKSI :

- 2.1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang hasil bumi), bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, hubungan saksi adalah abang ipar Penggugat, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal. Pts No.1143/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Imam di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau;
- Bahwa saksi tahu wali nikah Penggugat bernama WALI Imam Masjid pada tempat dimana Penggugat dan Tergugat tersebut menikah;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat 2 orang, satu orang dari pihak laki-laki dan satu orang lagi saya sendiri dari pihak perempuan;
- Bahwa setahu saksi maharnya seperangkat alat shalat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Rajawali Pekanbaru;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat waktu saksi datang berkunjung kerumah mereka tahun 2003 baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bersipat tempramen, tidak jujur, suka berbohong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2005 sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 8 tahu;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui kemana perginya, dan tidak ada pula beritanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan jaminan hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta kepada Penggugat sebagai jaminan hidup;
- Bahwa diantara mereka sudah tidak ada niat baik untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi;

2.2. SAKSI, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Perumahan Bukit Melati, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, hubungan kenalan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Imam di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau;
- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid pada tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi lupa nama orang yang menikahkan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dinikahkan oleh orang lain, karena wali Penggugat berada di Kampung Pematang Siantar;
- Bahwa saksi tahu maharnya seperangkat alat shalat yakni, Mukena, Sajadah dan ditambah 1 buah Al-qur'an;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Rajawali Pekanbaru;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku duda, setelah beberapa bula setelah menikah dengan Penggugat ternyata Tergugat sudah punya isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi kurang tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini, tetapi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun terakhir ini;
- Bahwa **sejak** berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada pula beritanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan jaminan hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta kepada Penggugat sebagai jaminan hidup;
- Bahwa diantara mereka sudah tidak ada **niat baik** untuk bersatu kembali, masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi;

Bahwa Penggugat meluruskan keterangan saksi, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bukan 2 tahun tetap sudah 8 tahun terakhir ini;

Hal 7 dari 14 hal. Pts No.1143/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali pemanggilan melalui Radio IKMI Kordinator Wilayah Propinsi Riau, sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1 s/d 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang kedua saksi tersebut kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pertama adalah abang ipat Penggugat, sedangkan saksi kedua adalah kenalan Penggugat, yang kedua saksi tersebut menerangkan benar Penggugat bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU yang berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2001, di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, yang dilaksanakan dihadapan Imam Masjid bernama Supeno, berwalikan Imam Masjid WALI tersebut, karena ayah Penggugat jauh berada di Pematang Siantar Sumatera Utara, yang disaksikan oleh M. Suriadi dan Ferianto, dengan mahar berupa seperangkat alat shalak ditambah dengan 1 buah Al-qur'an, yang mana kedua orang saksi tersebut hadir waktu aqad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sedangkan saksi pertama adalah sebagai saksi dari keluarga pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat dikumulasikan dengan cerai gugat, oleh karena Itsbat Nikah tersebut yang akan digunakan oleh Penggugat sebagai salah satu syarat untuk perceraian, berdasarkan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada intinya adalah Tergugat adalah laki-laki emosional, dan sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran walaupun hanya masalah sepele, Tergugat tidak jujur, suka berbohong, ia tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan, selalu menyatakan tidak punya uang walaupun ada uang, Tergugat juga telah berbohong terhadap Penggugat ketika ia akan menikah dengan Penggugat, ia mengaku telah bercerai dengan isterinya, setelah berjalan

Hal 9 dari 14 hal. Pts No.1143/Pdt.G/2013/PA.Pbr



beberapa bulan kemudian, baru Penggugat ketahui bahwa ia mempunyai empat orang isteri, dua di antaranya telah diceraikannya dan Penggugat isteri kelima, jadi isterinya ada tiga termasuk Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir Oktober 2005 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 8 tahun berturut-turut, alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak datang untuk membantah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Maret 2001, yang dilaksanakan dihadapan Imam Masjid yang bernama Supeno di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, berwalikan Imam Masjid WALI tersebut, karena ayah Penggugat jauh berada di Pematang Siantar Sumatera Utara, yang



disaksikan oleh M. Suriadi dan Ferianto, dengan mahar berupa seperangkat alat shalak ditambah dengan 1 buah Al-qur'an;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun terhitung sejak bulan Oktobert 2005 sampai sekarang, sebelum kepergian Tergugat tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang penyebabnya semula Tergugat mengaku duda rupanya Tergugat mempunyai isteri;
3. Bahwa tidak ada harapan Penggugat membina rumah tangganya dengan Tergugat lagi, karena Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, tidak ada mengirimkan nafkah dan tidak ada pula meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 19 huruf huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 hurub (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Hal 11 dari 14 hal. Pts No.1143/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b berbynyi “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, dan huruf f berbunyi “ Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatat perceraian;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan yang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara **TERGUGAT** (Tergugat) dengan Penggugat **PENGUGAT** (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2001 di rumah Supeno (Imam Setempat) di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **26 Pebruari 2014 Masehi** bersamaan dengan tanggal **26 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH.** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Umi Salmah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. MUH, HUSAIN SHALEH, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

H. ASLI SA'AN, SH

ttd

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

UMI SALMAH, SH

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 13 dari 14 hal. Pts No.1143/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 431.000,-
(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)